



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 229 / IV.07/HK/ 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) DI BIDANG PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, GRATIFIKASI, DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor : 007/KPK-PEM PROV/IV/2006 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi diperlukan adanya keterpaduan dan kesatuan gerak/langkah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
  4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995 ).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di Bidang Pendaftaran LHKPN, Gratifikasi, dan sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mendata, mendistribusikan, memutakhirkan data, dan memantau LHKPN bidang eksekutif di Provinsi Lampung dan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI )
- b. Mendistribusikan Formulir A, formulir B dan Sosialisasi Gratifikasi.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, tentang LHKPN dan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan masyarakat tentang Pemberantasan Korupsi.
- d. Menerima dan mendistribusikan dokumen format LHKPN yang siap diumumkan dari KPK RI dan wajib mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berasal dari Wilayah Provinsi Lampung di papan pengumuman Kantor Gubernur Lampung dan di kantor instansi yang bersangkutan, dan /atau di tempat – tempat lain yang akan ditentukan oleh KPK RI serta melakukan penjagaan dan pemantauan terhadap pengumuman tersebut.

- e. Memfasilitasi Pengembangan Kerjasama KPK RI di daerah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sehubungan dengan Pemberantasan Korupsi.
- f. Memfasilitasi Penelitian yang dilakukan KPK RI di Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2006 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2006.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Mei 2006

---

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua KPK;Cq. Deputi Informasi dan Data di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota Pokja
6. Himpunan Keputusan.